



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 110 TAHUN 2024

T E N T A N G

BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 2 (Dua)

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 1);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan...../3

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1195);
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua.
5. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
6. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
7. Nilai Perolehan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat NPAP adalah dasar pengenaan Pajak Air Permukaan.
8. Harga Dasar Air Permukaan yang selanjutnya disingkat HDAP adalah harga dasar air permukaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
9. Faktor Ekonomi Wilayah yang selanjutnya disingkat FEW adalah bobot nilai Produk Domestik Regional Bruto pemerintah daerah yang dinyatakan dalam persentase.
10. Faktor Nilai Air Permukaan yang selanjutnya disingkat FNAP adalah hasil perkalian dari beberapa komponen yang menunjukkan kualitas dan kuantitas air permukaan yang dimanfaatkan yang dinyatakan dalam persentase.
11. Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan yang selanjutnya disingkat FKPAP adalah satuan angka yang menunjukkan bobot setiap jenis kegiatan yang dilakukan oleh pengguna air permukaan.
12. Produk Domestik Regional Bruto Daerah yang selanjutnya disingkat PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah.

BAB II
PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN
Pasal 2

NPAP diperoleh dengan mengalikan:

- a. HDAP;
- b. FEW;
- c. FNAP; dan
- d. FKPAP.

Pasal 3

- (1) HDAP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, merupakan HDAP yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) HDAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) HDAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan HDAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan atas:
 - a. HDAP yang ditetapkan oleh Menteri; dan
 - b. Pertimbangan kondisi biofisik Air Permukaan dan kondisi sosial ekonomi.

Pasal 4

- (1) FEW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan 4aktor pengali yang dinyatakan dalam satuan persentase.
- (2) FEW diperoleh berdasarkan pengelompokan nilai PDRB.
- (3) Nilai PDRB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan nilai yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Daerah tahun terakhir.

Pasal 5

- (1) FNAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, merupakan hasil perkalian dari komponen sumber daya air yang menjadi salah satu dasar penetapan NPAP.
- (2) FNAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengalikan komponen sebagai berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. luas areal tempat pengambilan dan/ atau pemanfaatan air;

d. volume...../5

- d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air;
 - f. kondisi daerah aliran sungai; dan
 - g. kewenangan pengelolaan sumber daya air.
- (3) FNAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan dalam satuan persentase.

Pasal 6

- (1) FKPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dinyatakan dalam satuan angka berdasarkan pembagian jenis kegiatan atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengguna Air Permukaan.
- (2) Jenis kegiatan atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. sosial;
 - b. perusahaan non-niaga;
 - c. niaga atau perdagangan atau jasa;
 - d. industri atau penunjang produksi;
 - e. pertanian termasuk perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - f. tenaga listrik (pembangkit listrik tenaga air);
 - g. pertambangan; dan
 - h. pariwisata.

Pasal 7

Penghitungan besaran NPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Papua Nomor 60 Tahun 2012 tentang Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2012 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

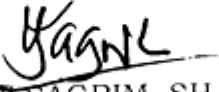
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 11 November 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
RAMSES LIMBONG, S.IP.,M.Si
MAYJEN (Purn)

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 12 November 2024
Pj. Sekertaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
YOHANES WALILO, S.Sos., M.Si
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


NELWAN SAGRIM, SH., M.Hum
NIP. 19741205 200212 1 007

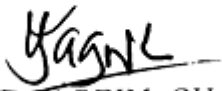
Lampiran I : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 110 Tahun 2024
Tanggal : 11 November 2024

HARGA DASAR AIR PERMUKAAN

No	Kelompok	Harga Dasar Air
1	Air Minum (Rp/m ³)	500
2	Industri	
	a. Niaga (Rp/m ³)	600
	b. Industri (Rp/m ³)	700
	c. Tambang (Rp/m ³)	700
3	Listrik (Rp/KwH)	200

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
RAMSES LIMBONG, S.IP.,M.Si
MAYJEN (Purn)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


NELWAN SAGRIM, SH., M.Hum
NIP. 19741205 200212 1 007

TATA CARA DAN CONTOH PERHITUNGAN
NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

1. Rumus Perhitungan NPAP

NPAP diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut :

NPAP = HDAP (Rp/m³) x FEW x FNAP x FKPAP

Keterangan :

- NPAP = Nilai Perolehan Air Permukaan
- FEW = Faktor Ekonomi Wilayah
- HDAP = Harga Dasar Air Permukaan
- FNAP = Faktor Nilai Air Permukaan
- FKPAP = Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan

2. Harga Dasar Air Permukaan

Harga dasar air permukaan yang ditetapkan pada suatu provinsi ditentukan berdasarkan besaran nilai yang telah ditetapkan oleh Menteri.

3. Faktor Ekonomi Wilayah

Faktor Ekonomi Wilayah merupakan faktor yang menggambarkan kondisi perekonomian dari provinsi berdasarkan pengelompokan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah setiap provinsi sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Faktor Ekonomi Wilayah

No	Nilai PDRB	Faktor
1	Nilai PDRB > Rp. 1.000.000.000.000.000	100 %
2	Rp. 400.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp. 1.000.000.000.000.000	95 %
3	Rp. 150.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp. 400.000.000.000.000	90 %
4	Rp. 50.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp. 150.000.000.000.000	85 %
5	Nilai PDRB < Rp. 50.000.000.000.000	80 %

4. Faktor Nilai Air Permukaan

Faktor Nilai Air Permukaan (FNAP) merupakan nilai bobot komponen sumber daya air yang menjadi salah satu dasar penetapan nilai perolehan air permukaan. Adapun komponen sumber daya air yang dimaksud adalah :

- 4.1. Jenis Sumber Air (SA)
- Sumber air permukaan yang dijadikan komponen dalam pedoman ini meliputi sungai, jaringan irigasi, waduk buatan, situ, danau, dan mata air sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Koefisien Jenis Sumber Air

No	Sumber Air	Bobot	Keterangan
1	Sungai	100 %	Bobot nilai pengambilan air permukaan di jenis sumber air berdasarkan pada pembiayaan yang diberlakukan pada sumber air dan ketersediaan air pada sumber air yang dimanfaatkan.
2	Jaringan Irigasi	110 %	
3	Waduk Buatan, Situ, Danau	120 %	
4	Mata Air	200 %	

- 4.2. Lokasi Sumber Air Permukaan (LA)
- Karena perbedaan kondisi dan karakteristik pada setiap bagian sungai maka koefisien lokasi sumber air permukaan dibagi dalam tiga kelompok wilayah yaitu hulu, tengah dan hilir, dimana secara umum kondisi di hulu lebih baik daripada kondisi di bagian tengah maupun hilir. Koefisien lokasi sumber air permukaan sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Koefisien Lokasi Sumber Air Permukaan

No	Lokasi Pengambilan Sumber Air Permukaan	Bobot	Keterangan
1	Hulu	100 %	Bobot nilai berdasarkan kualitas air yang tersedia pada lokasi sumber air
2	Tengah	90 %	
3	Hilir	80 %	

- 4.3. Luas Areal Tempat Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan (LP)
- Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 4. Koefisien Luas Areal Pengambilan Air Permukaan

No	Luasan Areal Pengambilan Air Permukaan	Bobot	Keterangan
1	Luas DAS lebih kecil dari 500 km ²	100 %	Bobot nilai berdasarkan tingkat ketersediaan air pada Daerah Aliran Sungai tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
2	Luas DAS lebih besar atau sama dengan 500 km ²	80%	

- 4.4. Volume Air yang Diambil dan/atau Dimanfaatkan (VA)
Volume air adalah jumlah air yang diambil dan/atau dimanfaatkan yang dihitung dalam satuan meter kubik (m3). Kapasitas penggunaan air permukaan dapat diklasifikasikan menurut volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.

Tabel 5. Koefisien Volume Air Yang Diambil

No	Volume	Bobot
1	60 – 150 lt/dt	30 %
2	151 – 300 lt/dt	45 %
3	301 – 500 lt/dt	70 %
4	501 – 1000 lt/dt	85 %
5	1001 – 3000 lt/dt	100 %
6	> 3000 lt/dt	110 %

- 4.5. Kualitas Air (KA)
Kondisi kualitas air atau disebut mutu air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter dan metoda tertentu sebagaimana diklasifikasikan ke dalam Tabel 6.

Tabel 6. Koefisien Kualitas Air

No	Volume	Bobot
1	Sesuai baku mutu Kelas I	125 %
2	Sesuai baku mutu Kelas II	90 %
3	Sesuai baku mutu Kelas III	80 %
4	Sesuai baku mutu Kelas IV	45 %
5	Sesuai baku mutu Kelas V	25 %

Adapun indikator dari kualitas air ditetapkan berdasarkan nilai parameter sebagaimana tercantum dalam Tabel 7.

Tabel 7. Nilai Parameter Indikator dari Kualitas Air

Parameter	Satuan	Kelas				Keterangan
		I	II	III	IV	
Fisika						
Temperatur	C	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 5	Deviasi Temperatur dari alamiahnya
Residu Terlarut	mg/L	1000	1000	1000	2000	
Residu Tersuspensi	mg/L	50	50	400	400	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, residu tersuspensi < 5000 mg/L
Kimia Organik						
pH		6-9	6-9	6-9	5-9	Apabila secara alamiah di luar

Parameter	Satuan	Kelas				Keterangan
						rentang tersebut, maka ditentukan berdasarkan kondisi alamiah
BOD	mg/L	2	3	6	12	
COD	mg/L	10	25	50	100	
DO	mg/L	6	4	3	0	Angka batas minimum
Total fosfat	mg/L	0,2	0,2	1	5	
Sbg P						
NO3 sebagai N	mg/L	10	10	20	20	
NH3-N	mg/L	0,5	(-)	(-)	(-)	Bagi Perikanan, kandungan amonia bebas untuk ikan yang peka <0,02 mg/L sebagai NH3
Arsen	mg/L	0,05	1	1	1	
Kobalt	mg/L	0,2	0,2	0,2	0,2	
Barium	mg/L	1	(-)	(-)	(-)	
Boron	mg/L	1	1	1	1	
Selenium	mg/L	0,01	0,05	0,05	0,05	
Kadmium	mg/L	0,01	0,01	0,01	0,01	
Khorom (VI)	mg/L	0,05	0,05	0,05	1	
Tembaga	mg/L	0,02	0,02	0,2	0,2	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Cu < 1 mg/L
Besi	mg/L	0,3	(-)	(-)	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Fe < 5 mg/L
Timbal	mg/L	0,03	0,03	0,03	1	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Pb < 0,1 mg/L
Fisika						
Mangan	mg/L	0,1	(-)	(-)	(-)	
Air Raksa	mg/L	0,001	0,002	0,002	0,005	
Seng	mg/L	0,05	0,05	0,05	2	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Zn < 5 mg/L
Khlorida	mg/L	600	(-)	(-)	(-)	
Sianida	mg/L	0,02	0,02	0,02	0,02	
Fluorida	mg/L	0,5	1,5	1,5	(-)	
Nitrit sebagai N	mg/L	0,06	0,06	0,06	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, NO2-N < 1 mg/L

Parameter	Satuan	Kelas				Keterangan
Sulfat	mg/L	400	(-)	(-)	(-)	
Khlorin Bebas	mg/L	0,03	0,03	0,03	(-)	Bagi ABAM tidak dipersyaratkan
Belerang sebagai H2S	mg/L	0,002	0,002	0,002	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, S sebagai H2S < 0,1 mg/L
Mikrobiologi						
Fecal Coliform	Jml/ 100 ml	100	1000	2000	2000	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, fecal coliform < 2000 jml/100 ml dan Total coliform < 10000 jml/100 ml
Total Coliform	Jml/ 100 ml	1000	5000	10000	10000	
Radio Aktivitas						
Gross A	Bq/L	0,1	0,1	0,1	0,1	
Gross B	Bq/L	1	1	1	1	
Kimia Organik						
Minyak dan Lemak	Ug/L	1000	1000	1000	(-)	
Detergen sebagai MBAS	Ug/L	200	200	2000	(-)	
Senyawa Fenol sebagai Fenol	Ug/L	1	1	1	(-)	
BHC	Ug/L	210	210	210	(-)	
Aldrin/Dieldrin	Ug/L	17	(-)	(-)	(-)	
Chlordane	Ug/L	3	(-)	(-)	(-)	
DDT	Ug/L	2	2	2	2	
Heptachlor epoxide	Ug/L	18	(-)	(-)	(-)	
Lindane	Ug/L	56	(-)	(-)	(-)	
Methoxychlor	Ug/L	35	(-)	(-)	(-)	
Endrin	Ug/L	1	4	4	(-)	
Toxaphan	Ug/L	5	(-)	(-)	(-)	

Keterangan :

mg = milligram
ug = microgram
ml = milliliter
L = Liter
Bq = Bequerel
MBAS = Methyne Blue Active Substance
ABAM = Air Baku Untuk Air Minum
Logam berat merupakan logam terlarut.
Nilai di atas merupakan batas maksimum, kecuali untuk pH dan DO.
Bagi pH merupakan nilai rentang yang tidak boleh kurang atau lebih dari nilai yang tercantum.
Nilai DO merupakan batas minimum.

- 4.6. **Kondisi Daerah Aliran Sungai**
Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Daerah Aliran Sungai merupakan salah satu komponen dalam penentuan NPAP. Daerah aliran sungai tersebut di klasifikasikan dengan kondisi daerah aliran sungai sebagaimana tersebut dalam Tabel 8.

Tabel 8. Koefisien Kondisi DAS

No	Klasifikasi	Bobot	Keterangan
1	Baik	120 %	Bobot nilai berdasarkan tingkat ketersediaan air pada DAS yang digunakan atau dimanfaatkan
2	Sedang	100 %	
3	Rusak	80 %	

- 4.7. **Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air**
Kewenangan Pengelolaan SDA terbagi atas kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, masing-masing dengan bobot tercantum dalam Tabel 9.

Tabel 9. Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air

No	Klasifikasi	Bobot	Keterangan
1	Kewenangan Pusat	50 %	Bobot nilai berdasarkan investasi yang ditanamkan pada wilayah sungai.
2	Kewenangan Provinsi	100 %	

5. **Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan (FKPA)**
Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan merupakan nilai faktor para pengguna/pemanfaat air yang telah dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 10.

Tabel 10. Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan

No	Kegiatan	Pengguna/Pemanfaat Air	FKPA
I. Sosial			
I	1. Sosial	a. Asrama, Badan Sosial	0.00
		b. Pertanian Rakyat	0.00
		c. Penggelontoran	0.00
		d. Pengendalian Banjir	0.00
		e. Perbaikan Lingkungan (penyiraman tanaman, sumu pantau dan sumur resapan)	0.00
		f. Penyediaan Estetika (air mancur, kolam, taman kota)	0.00
		g. Penyiraman jalan	0.00
		h. Penyediaan Hidrant	0.00
	2. Umum	Rumah ibadah, panti yatim piatu, panti asuhan	0.00
3. Sosial khusus	Rumah Sakit Pemerintah, Terminal Bus, Pasar	0.00	
II. Perusahaan Non Niaga			
II	1. Rumah Tangga	a. Rumah tangga perorangan	0.00
		b. Rumah tangga komersial/ kawasan permukiman	0.00
	2. Instansi Pemerintah	a. Kantor/Instansi Pemerintah	0.00
		b. Kedutaan/Konsul/Kantor Perwakilan Negara Asing	0.00
No	Kegiatan	Pengguna/Pemanfaat Air	FKPA
		c. Institusi/Universitas/Sekolah/Kursus	0.00
		d. Kantor/Instansi Swasta	0.00
	3. PDAM		1.00
III. Niaga/Perdagangan/Jasa			
III	1. Niaga Kecil	a. Usaha kecil yang berada dalam Rumah Tinggal/ Industri Rumah Tangga.	4.00
		b. Usaha kecil Losmen/Pondokan/ rumah sewa/ penginapan	4.40
		c. Rumah Sakit Swasta/ Poliklinik/ Laboratorium Swasta	4.90
		d. Praktek Dokter/ Pengacara/ Profesi	5.40
		e. Hotel Melati/ Rumah Makan/Tempat Pertemuan/Pondok Swasta/ Restoran	5.80
		f. Badan Usaha/ Perorangan Sejenis	6.30
	2. Niaga Sedang	a. Hotel Bintang 1,2,3/ Apartemen	6.80
		b. Steambath/Salon	7.30
		c. Bank	7.80
		d. Night Club/Bar/Pub/Bioskop/ Supermarket/ Usaha Persewaan Jasa Kantor/ Balai Pertemuan	8.30
		e. Service Station/Bengkel/Pencucian Mobil	9.00
		f. Perdagangan/Grosir/Pertokoan	9.40
	3. Niaga Besar	a. Realestate/Lapangan Golf/Kolam Renang/ Pusat Kebugaran/ Sarana Olah Raga lainnya	10.00
		b. Hotel Bintang 4 dan 5	11.50
		c. Bangunan Niaga Besar lainnya yang sejenis	12.50
IV. Industri/ Penunjang Produksi			
IV	1. Industri Kecil	Industri-industri kecil sejenis	15.50
	2. Industri Sedang	a. Pabrik Es	16.00
		b. Pabrik Makanan	11.00
		c. Pabrik Kimia/Obat-obatan/Kosmetik	11.50
		d. Pabrik Mesin Elektronik	12.00
		e. Pengelolaan Logam	12.50
		f. Pabrik Tekstil/Garment	13.50
		g. Agro Industri	14.50
	3. Industri Besar/ air sebagai bahan produksi	a. Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	110.00
		b. Industri Minuman Olahan	122.00
		c. Industri Besar lainnya yang sejenis	100.00
	4. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)/ Perusahaan non PDAM	a. Kawasan Industri	9.50
		b. Perusahaan Pembangunan Perumahan	6.50
		c. Penjualan Air lainnya	31.00
		d. Kebutuhan Pokok Rumah Tangga	0.00
V. Pertanian			
V	Pertanian	a. Perkebunan / Pembenihan	6.50
		b. Perikanan	8.50
		c. Peternakan	4.00

VI. Tenaga Listrik (Pembangkit Listrik Tenaga Air)			
VI	Tenaga Listrik	Ketenagalistrikan (Rp/KwH)	1.20
VII. Pertambangan			
	Tambang	a. Hulu Migas	10.00
		b. Batu bara	50.00
		c. Mineral Logam atau Bukan Logam	101.00
		d. Batuan	100.00
		e. Pendulangan Emas	105.00

CONTOH TAHAPAN PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

A. Kelompok Pengguna Air Minum (PDAM X)

Tahap 1.

Penentuan parameter harga dasar air, faktor ekonomi wilayah, faktor nilai air permukaan dan faktor kelompok pengguna air permukaan.

- 1.1. Menentukan Harga Dasar Air Permukaan
Harga dasar air yang digunakan dalam perhitungan untuk PDAM adalah menggunakan harga dasar air kelompok Air Minum sebesar **Rp.500 per m³**.
- 1.2. Menentukan Faktor Ekonomi Wilayah
Sesuai data dari Badan Pusat Statistik diperoleh nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua tahun 2023 adalah Rp 81,74 Trilyun, maka koefisien FEW sebesar **85%**.
- 1.3. Menghitung Faktor Nilai Air Permukaan
Untuk menghitung faktor nilai air, tahap pertama adalah mengidentifikasi faktor-faktor nilai air.

No	Faktor Nilai Air	Nilai	Bobot	
1	Sumber Air (SA)	Sungai	100 %	✓
		Jaringan Irigasi	110 %	
		Waduk Buatan, Situ, Danau	120 %	
		Mata Air	200 %	
2	Lokasi Sumber Air	Hulu	100 %	✓
		Tengah	90 %	
		Hilir	80 %	
3	Luas areal tempat pengambilan/ pemanfaatan air (LP)	Luas DAS lebih kecil dari 500 km²	100 %	✓
		Luas DAS lebih besar atau sama dengan 500 km²	80 %	
4	Volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan (VA)	60 – 150 lt/dt	30 %	✓
		151 – 300 lt/dt	45 %	
		301 – 500 lt/dt	70 %	
		501 – 1000 lt/dt	85 %	
		1001 – 3000 lt/dt	100 %	
		> 3000 lt/dt	110 %	
5	Kualitas Air (KA)	Sesuai baku mutu Kelas I	125 %	✓
		Sesuai baku mutu Kelas II	90 %	
		Sesuai baku mutu Kelas III	80 %	
		Sesuai baku mutu Kelas IV	45 %	
		Sesuai baku mutu Kelas V	25 %	
6	Kondisi Daerah Aliran Sungai (KDS)	Baik	120 %	✓
		Sedang	100 %	
		Rusak	80 %	
7	Kewenangan Pengelolaan SDA (KP)	Kewenangan Pusat	50 %	✓
		Kewenangan Provinsi	100 %	

Faktor Nilai Air Permukaan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :
 $FNAP = SA \times LA \times LP \times VA \times KA \times KDS \times KP$

Sehingga dapat dihitung Faktor Nilai Air Permukaan yang diperoleh adalah sebesar:
 $FNAP = 120\% \times 100\% \times 100\% \times 30\% \times 90\% \times 100\% \times 100\% = \mathbf{32\%}$

- 1.4. Menentukan Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan
 Dari tabel kelompok pengguna air permukaan dapat diperoleh nilai untuk PDAM sebesar **1**.

Tahap 2

Menghitung Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP)

Setelah diperoleh besaran Harga Dasar Air Permukaan, Faktor Ekonomi Wilayah, Faktor Nilai Air Permukaan dan Faktor Kelompok Pengguna Air, maka NPAP dapat dihitung sebagai berikut :

$NPA\ PDAM\ X = HDAP \times FEW \times FNAP \times FKPA$
 $NPA\ PDAM\ X = Rp.500 \times 85\% \times 32\% \times 1 = \mathbf{Rp.\ 136/m^3}$

B. Kelompok Industri (Air Minum Dalam Kemasan)

Tahap 1.

Penentuan parameter harga dasar air, faktor ekonomi wilayah, faktor nilai air permukaan dan faktor kelompok pengguna air permukaan.

- 1.1. Menentukan Harga Dasar Air Permukaan
 Harga dasar air yang digunakan dalam perhitungan untuk Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) adalah menggunakan harga dasar air kelompok Industri sebesar **Rp.700 per m³**.
- 1.2. Menentukan Faktor Ekonomi Wilayah
 Sesuai data dari Badan Pusat Statistik diperoleh nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua tahun 2023 adalah Rp 81,74 Trilyun, maka koefisien FEW sebesar **85%**.
- 1.3. Menghitung Faktor Nilai Air Permukaan
 Untuk menghitung faktor nilai air, tahap pertama adalah mengidentifikasi faktor-faktor nilai air.

No	Faktor Nilai Air	Nilai	Bobot
1	Sumber Air (SA)	Waduk Buatan, Situ, Danau	120 %
2	Lokasi Sumber Air	Hulu	100 %
3	Luas areal tempat pengambilan/ pemanfaatan air (LP)	Luas DAS lebih kecil dari 500 km²	100 %
4	Volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan (VA)	60 – 150 lt/dt	30 %
5	Kualitas Air (KA)	Sesuai baku mutu Kelas II	90 %
6	Kondisi Daerah Aliran Sungai (KDS)	Sedang	100 %
7	Kewenangan Pengelolaan SDA (KP)	Kewenangan Provinsi	100 %

Faktor Nilai Air Permukaan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :
 $FNAP = SA \times LA \times LP \times VA \times KA \times KDS \times KP$

Sehingga dapat dihitung Faktor Nilai Air Permukaan yang diperoleh adalah sebesar:
 $FNAP = 120\% \times 100\% \times 100\% \times 30\% \times 90\% \times 100\% \times 100\% = \mathbf{32\%}$

- 1.4. Menentukan Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan
Dari tabel kelompok pengguna air permukaan dapat diperoleh nilai untuk Industri AMDK **sebesar 110**.

Tahap 2

Menghitung Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP)

Setelah diperoleh besaran Harga Dasar Air Permukaan, Faktor Ekonomi Wilayah, Faktor Nilai Air Permukaan dan Faktor Kelompok Pengguna Air, maka NPAP dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{NPA Industri AMDK PT. X} = \text{HDAP} \times \text{FEW} \times \text{FNAP} \times \text{FKPA}$$

$$\text{NPA AMDK PT. X} = \text{Rp.700} \times 85\% \times 32\% \times 110 = \textbf{Rp. 20.944 Rp/m}^3$$

C. Kelompok Listrik (PLTA “X”)

Tahap 1.

Penentuan parameter harga dasar air, faktor ekonomi wilayah, faktor nilai air permukaan dan faktor kelompok pengguna air permukaan.

- 1.1. Menentukan Harga Dasar Air Permukaan
Harga dasar air yang digunakan dalam perhitungan untuk PLTA “X” adalah menggunakan harga dasar air kelompok Listrik sebesar **Rp.200 per Kwh**.
- 1.2. Menentukan Faktor Ekonomi Wilayah
Sesuai data dari Badan Pusat Statistik diperoleh nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua tahun 2023 adalah Rp 81,74 Trilyun, maka koefisien FEW sebesar **85%**.
- 1.3. Menghitung Faktor Nilai Air Permukaan
Untuk menghitung faktor nilai air, tahap pertama adalah mengidentifikasi faktor-faktor nilai air.

No	Faktor Nilai Air	Nilai	Bobot
1	Sumber Air (SA)	Sungai	100 %
2	Lokasi Sumber Air	Tengah	90 %
3	Luas areal tempat pengambilan/ pemanfaatan air (LP)	Luas DAS lebih kecil dari 500 km ²	100 %
4	Volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan (VA)	> 3000 lt/dt	110 %
5	Kualitas Air (KA)	Sesuai baku mutu Kelas III	80 %
6	Kondisi Daerah Aliran Sungai (KDS)	Sedang	100 %
7	Kewenangan Pengelolaan SDA (KP)	Kewenangan Provinsi	100 %

Faktor Nilai Air Permukaan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :
$$\text{FNAP} = \text{SA} \times \text{LA} \times \text{LP} \times \text{VA} \times \text{KA} \times \text{KDS} \times \text{KP}$$

Sehingga dapat dihitung Faktor Nilai Air Permukaan yang diperoleh adalah sebesar:
$$\text{FNAP} = 100\% \times 90\% \times 100\% \times 110\% \times 80\% \times 100\% \times 100\% = \textbf{79\%}$$

1.4. Menentukan Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan

Dari tabel kelompok pengguna air permukaan dapat diperoleh nilai untuk PLTA sebesar **1,20**.

Tahap 2

Menghitung Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP).

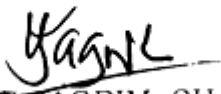
Setelah diperoleh besaran Harga Dasar Air Permukaan, Faktor Ekonomi Wilayah, Faktor Nilai Air Permukaan dan Faktor Kelompok Pengguna Air, maka NPAP dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{NPA PLTA X} = \text{HDAP} \times \text{FEW} \times \text{FNAP} \times \text{FKPA}$$

$$\text{NPA PLTA X} = \text{Rp.200} \times 85\% \times 79\% \times 1,2 = \mathbf{\text{Rp. 161,16 Rp/KwH}}$$

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
RAMSES LIMBONG, S.IP.,M.Si
MAYJEN (Purn)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


NELWAN SAGRIM, SH., M.Hum
NIP. 19741205 200212 1 007